



PUTUSAN
NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Yosep Payage, S.Sos.**
Alamat : Jalan Paradiso, RT/RW 000/000, Desa Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
2. Nama : **Mari Mirin, S.H.**
Alamat : Dekai, RT/RW 000/000, Desa Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/KOTELA-LF/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 memberi kuasa kepada Yance Tenouye, S.H., Yosef Elopore, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Henius Asso, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Koteka Law Firm, yang beralamat di Jalan Papua Gang Labewa No. 02, Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km. 1 Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/PY.02.1-SU/9503/2025 bertanggal 14 Januari 2025 memberi kuasa kepada Stefanus Budiman S.H., M.H., Nathalia Rumyaan, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Fitalis Burhanus, S.H., Makrius Ramu, S.H., Yuni Wahyuni, S.H., Paulus K. Simonda, S.H., masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Stefanus Budiman, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Abepura, Kompleks Ruko Black On Box, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Didimus Yahuli, S.H., M.H.**
 Alamat : Jalan Cendrawasih Kediaman Bupati, Kelurahan Dekai, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
 2. Nama : **Esau Miram, S.IP.**
 Alamat : Dekai, Kelurahan Sehelu, Kecamatan Ubalihi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 80/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., Sp.N., M.H. dan Ivan Robert Kairupan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 20.44 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 231/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 21.44 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 229/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29

September 2022 selengkapnya harus dibaca, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor: 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.57 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 575 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
- e. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor

21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 tersebut di atas.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

TABEL 1a

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Yahukimo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli & Esau Miram	184.575
2.	Yosep Payage & Mari Mirin	141.635
Jumlah Suara		326.210

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 141.635 suara);

TABEL 1b

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Yahukimo Seharusnya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli & Esau Miram	117.950
2.	Yosep Payage & Mari Mirin	208.260
Jumlah Suara		326.210

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 208.260 suara)

2. Bahwa perubahan ini disebabkan adanya perubahan suara yang dilakukan Termohon pada Rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten yang terdapt di

Distri Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamin, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan sebagai berikut:

2.1. Perolehan suara di Distrik Silimo yang salah dan benar:

Table 2.a

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	5.703	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	7.676	13.379
	TOTAL		

2.2. Perolehan suara di Distrik Amuma yang salah dan benar:

Table 2.b

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	3.483	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	9.381	12.864
	TOTAL		

2.3. Perolehan suara di Distrik Puldama yang salah dan benar:

Table 2.c

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	4.542	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	1.135	5.677
	TOTAL		

2.4. Perolehan suara di Distrik Suntamong yang salah dan benar:

Table 2.d

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	2.492	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	1.806	4.298
	TOTAL		

2.5. Perolehan suara di Distrik Langda yang salah dan benar:

Table 2.e

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	4.000	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	2.607	6.607
	TOTAL		

2.6. Perolehan suara di Distrik Wusama yang salah dan benar:

Table 2.f

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	1.468	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	5.626	7.094
	TOTAL		

2.7. Perolehan suara di Distrik Tangma yang salah dan benar:

Table 2.g

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	2.531	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	2.576	5.107
	TOTAL		

2.8. Perolehan suara di Distrik Ukha yang salah dan benar:

Table 2.h

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	3.450	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	1.900	5.350
	TOTAL		

2.9. Perolehan suara di Distrik Dirwemna yang salah dan benar:

Table 2.i

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	2.187	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	932	3.119
	TOTAL		

2.10. Perolehan suara di Distrik Nipsan yang salah dan benar:

Table 2.j

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	1.392	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	1.738	3.130
	TOTAL		

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 3a

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo seharus)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli & Esau Miram	117.950
2.	Yosep Payage & Mari Mirin	208.260
Jumlah Suara		326.210

4. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kejadian sebagai berikut:

4.1. Pengalihan Suara

- a. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 5.703 suara, sehingga perolehan pemohon menjadi 7.676 suara, padahal yang seharusnya jumlah seluruh suara sah Pemohon di Distrik Silimo sebanyak 13.379 suara, hal ini disebabkan Termohon menolak dan tidak menggunakan hasil rekapitan Rekapitulasi Distrik sesuai Model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupti/Wakil PPD/PPK Distrik Silimo.
- b. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 3.483 suara, sehingga perolehan pemohon menjadi 9.381 suara, padahal yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Amuma pemohon memperoleh sebanyak 12.864 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai, dengan cara melakukan perhitungan pada rapat pleno rekapitulasi hasil menggunakan.
- c. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 4.542 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Puldama pemohon dengan perolehan suara sebanyak 5.677 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.

- d. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 2.492 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Suntamon pemohon dengan perolehan suara sebanyak 4.298 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.
- e. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 4.000 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Langda pemohon dengan perolehan suara sebanyak 6.607 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.
- f. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 1.468 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Wusama pemohon dengan perolehan suara sebanyak 7.094 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.
- g. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 2.531 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Tangma pemohon dengan perolehan suara sebanyak 5.107 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.
- h. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 3.450 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Ukha pemohon dengan perolehan suara sebanyak 5.350 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.
- i. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 2.187 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Dirwemna pemohon dengan perolehan suara sebanyak 3.119 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.
- j. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 1.392 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Nipsan pemohon dengan perolehan suara sebanyak

3.130 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.

4.2. Penyalahgunaan Wewenang Oleh Calon Petahan dan Netralitas ASN

- b. Bahwa pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil ditingkat Kabupaten, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan, namun tidak diterima dan tidak dilakukan pembetulan, sehingga saksi pemohon menyampaikan keberatan melalui Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KWK dan telah di adukn ke Bawaslu Kabupaten dan Bawslu Provinsi Papua Pegunungan.
- c. Hal lain juga terjadi, seperti diawal tahapan penetapan PPD dan KPPS serta sekretaris PPD, dimana Sekretris PPD di 51 Distrik, kepala Distrik ditetapkan sebagai sekretaris PPD. Para kepla kmpung berperang langsung pada proses pencoblosn dan perhitungan suara di tingkat KPPS/TPS.
- d. Bahwa dari uraian tersebut diatas, adanya keterlibatan langsung oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana menggunakan jabatannya maupun fasilitas pemerintah untuk memenangkan calon tertentu, maka diduga kuat terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.

4.3. Pelanggaran Etik Penyelenggara

- a. Bahwa masyarakat di Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamin, Distrik Langda, Dsitrk Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan telah melakukan kesepakatan ikat/noken perolehan suara untuk Pemohon sebagai pasangan Calon Nomor Urut 2, dan hasil kesepakatan tersebut direkap pada tingkat KPPS dan PPD menggunakan Model C.Hasil-KWK-Bupti dan Model D.Hasil-KWK-Bupati kemudian dikembalikan ke KPU, sesampai di KPU diterima dan pada saat itu Termohon merekap menggunakan tabulasi manual dengn menggunakan lembar kertas kosong.
- b. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 3 s/d 5 Desember 2024, Termohon mengubah hasil perolehan suara Pemohon di 10 Distrik

dengan peristiwa seperti berikut yakni 9 Distrik di Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamin, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan, sedangkan Distrik Silimo saat PPD mengembalikan Logistik hasil pemilihan di kantor KPU, Termohon menolak logistik tersebut dan termohon melakukan perhitungan dan rekapitulasi tidak berbasis C.Hasil dan D Hasil, sehingga menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang.

- c. Termohon mendistribusikan logistik di 51 Distrik tidak disertakan Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model D.Hasil-KWK-Bupati di tingkat PPD dan KPPD, kemudian setelah logistik dikembalikan ke KPU barulah direkap oleh penyelenggara PPS, PPD dan adapun direkap oleh Termohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.57 WIT;
3. Membatalkan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor: 662 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 6 Desember yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 10:57 WIT, Sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan untuk dilakukan Pembetulan.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH. MH & Esau Miram, S.IP	117.950
2.	Yosep Payage, S.Sos, & Mari Mirin, SH,	208.260
Jumlah Suara		326.210

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, bukti foto dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-47, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, Nomor 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, ditetapkan di Sumohai Pada tanggal 06 Desember 2024.
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO-KWK.BUPATI/ WALIKOTA Berita Acara Tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo ditetapkan di Sumohai pada tanggal 06 Desember 2024.
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 575 Tahun 2024 Tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo, ditetapkan di Sumohai pada tanggal 22 September 2024.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 576 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2024 Yahukimo, ditetapkan di Sumohai pada tanggal 23 September 2024.

5. Bukti P – 6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA di Distrik Silimo;
6. Bukti P – 7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA di Distrik Amuma.
7. Bukti P – 8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA di Distrik Wusama.
8. Bukti P – 9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA di Distrik Dirwemna.
9. Bukti P – 10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA di Distrik Nipsan.
10. Bukti P – 11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA di Distrik Puldama.
11. Bukti P – 12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA di Distrik Suntamon.
12. Bukti P – 13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dari Setiap TPS

- Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA di Distrik Langda.
13. Bukti P – 14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA di Distrik Ukha.
14. Bukti P – 15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA di Distrik Tangma.
15. Bukti P – 16 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, Model C.HASIL KWK BUPATI Se- Distrik Puldama.
16. Bukti P – 17 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, Model C.HASIL KWK BUPATI Se- Distrik Dirwemna.
17. Bukti P – 18 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Kepala Suku dan Masyarakat Suku Hublah Yang terdiri dari Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Werima dan Distrik Yogosem Kabupaten Yahukimo tertanggal 22 Oktober 2024.
18. Bukti P – 19 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Kepala Suku dan Masyarakat Suku Ngalik dan Intamaya yang terdiri dari Distrik Obio dan suru suru Kabupaten Yahukimo tanggal 27 November 2024.
19. Bukti P – 20 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Kepala Suku dan Masyarakat Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo tertanggal 26 November 2024.

20. Bukti P – 21 : Fotokopi Surat Pernyataan Mufakat Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo tertanggal 26 November 2024.
21. Bukti P – 22 : Fotokopi Surat Pernyataan Mufakat Distrik Wusama Kabupaten Yahukimo tertanggal 25 November 2024.
22. Bukti P – 23 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Mufakat oleh Kepala Suku, Gereja dan Masyarakat Distrik Dirwemna Kabupaten Yahukimo tertanggal 27 November 2024.
23. Bukti P – 24 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Mufakat Bersama Kepala suku dan Masyarakat Distrik Nipsan Kabupaten Yahukimo tertanggal 25 November 2024.
24. Bukti P – 25 : Fotokopi Kesepakatan Mufakat Kepala Suku dan Masyarakat Distrik Puldama Kabupaten tertanggal 24 November 2024.
25. Bukti P – 26 : Fotokopi Pernyataan Mufakat Kepala Suku dan Masyarakat Distrik Langda Kabupaten Yahukimo tertanggal, 26 November 2024.
26. Bukti P – 27 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan atau Mufakat Bersam Kepala Suku dan Masyarakat Distrik Suntamon Kabupaten Yahukimo tertanggal 26 November 2024.
27. Bukti P – 28 : Fotokopi Kesepakatan Mufakat Kepala Suku dan Masyarakat Distrik Ukha Kabupaten Yahukimo tertanggal 24 November 2024.
28. Bukti P – 29 : Fotokopi Surat pernyataan Sikap Kepala suku dan masyarakat Distrik Tangma Kabupaten Yahukimo tertanggal, 25 November 2024.
29. Bukti P – 30 : Video Pernyataan Mufakat Distrik Silimo Kaabupaten Yahukimo.
30. Bukti P – 31 : Video Musyawarah mufakat Distrik Amuma Kaabupaten Yahukimo.
31. Bukti P – 32 : Video Musyawarah mufakat Distrik Nipsa Kaabupaten Yahukimo.
32. Bukti P – 33 : Video Musyawarah Mufakat Distrik Ukha Kaabupaten Yahukimo.

33. Bukti P – 34 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Yahukimo dengan Nomor: 15/PL/PB/KAB. YHK/37.03/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024.
34. Bukti P – 35 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan Nomor: 008/PL/PB/PROV/37..00/XII/2024 tertanggal 8 Desember 2024.
35. Bukti P – 36 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan Nomor: 009/PL/PB/PROV/37..00/XII/2024 tertanggal 8 Desember 2024.
36. Bukti P – 37 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 544 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Yahukimo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wakilikota Tahun 2024.
37. Bukti P – 38 : Fotokopi Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 182 Tahun 2024 tentang Penunjukan/Pengangkatan Sekertaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Se- Kabupaten Yahukimo Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2024.
38. Bukti P – 39 : Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor: 298 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Kepala Kampung di Kabupaten Yahukimo Periode 2021 – 2027 tertanggal 15 Oktober 2021.
39. Bukti P – 40 : Keterangan Video terkait keterlibatan Pejabat Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo atas nama Son Pahabol yang rebut hingga memukul Masyarakat dengan tujuan mengalihkan suara ke Paslon Nomor Urut 01 di Distrik Sobaham dan TIM Paslon 01 menjemput Ketua dan Anggota PPD/PPD Distrik Kosarek ke Ibu Kota Dekai Yahukimo diluar jadwal KPU Yahukimo bahkan ada beberapa lainnya yang juga terjadi

TSM diantaranya Distrik Ninia, Solaikma serta Holuan juga ada Kejadian Serupa.

40. Bukti P – 41 : Keterangan Video dan Foto Pengalihan suara dan Pemukulan oleh Paslon Nomor 01 kepada Tim Paslon Nomor 02 Distrik Soba Kabupaten Yahukimo tertanggal 28 November 2024.
41. Bukti P – 42 : Keterangan Video dan Foto TSM abaikan Kesepakatan Masyarakat lalu Desa/ Kepala kampung yang adalah pembia Politik yang menentukan perolehan suara Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo tertanggal 25 November 2024.
42. Bukti P – 43 : Keterangan dan Foto abaikan kesepakatan Masyarakat dan Pemilihan diambil alih oleh Kepala Desa Kepala kampung tanpa melibatkan Masyarakat untuk kepentingan Paslon Nomor 01 Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo 27 November 2024.
43. Bukti P – 44 : Video TSM Keterlibatan Kepala kampung dan ASN untuk memaksakan demi Paslon 01 di Distrik Nalca Kabupaten Yahukimo.
44. Bukti P – 45 : Fotokopi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 tertanggal 09 Juni 2009.
45. Bukti P – 46 : Fotokopi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06-32/PHPU.DPD/XII/2024 Provinsi Papua tertanggal, 25 Juni 2024.
46. Bukti P – 47 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Pokok Permohonan Pemohon adalah terkait selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Nomor urut 1 (satu) disebabkan adanya Pengalihan Suara di Distrik Silimo, di Distrik Amuma, di Distrik Puldama, di Distrik Suntamong, di Distrik Langda, di Distrik Wusama, di Distrik Tangma, di Distrik Ukha, di Distrik Dirwemna, dan di Distrik Nipsan; adanya Penyalahgunaan Wewenang oleh Calon Petahana dan Netralitas ASN serta adanya Pelanggaran Etik Penyelenggara. Bahwa seluruh Permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tidak pernah disampaikan pada saat proses Rekapitulasi baik tingkat Distrik pada 10 (Sepuluh) Distrik yang diperosalkan juga pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Yahukimo. Pemohon juga tidak pernah mengajukan/mengisi Formulir Keberatan dan tidak pernah mengajukan pengaduan/Laporan ke Bawaslu Kabupaten Yahukimo; bahwa khusus Pokok permohonan Pemohon tentang Penyalahgunaan Wewenang oleh Calon Petahana dan Netralitas ASN serta adanya Pelanggaran Etik Penyelenggara adalah ***bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi*** melainkan ***kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)*** dan ***Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)*** sebagaimana ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No.1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran

Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;

- 3) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ***Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara*** perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 229/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2024 dengan alasan:

- 1) Bahwa perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2024 adalah sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor: 662 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024; **(Vide bukti T-1)**
- 2) Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor: 575 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 tanggal 22 September 2024; **(Vide bukti T-2)**
- 3) Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 576 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2024 tanggal 23 September 2024; (**Vide bukti T-3**)

- 4) Bahwa adapun Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	DIDIMUS YAHULI dan ESAU MIRAM	184.575	56,58%
2	YOSEP PAYAGE dan MARI MIRIN	141.635	43,42%
JUMLAH		326.210	100%

- 5) Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana pada tabel tersebut diatas, maka Perolehan Suara terbanyak adalah Pasangan Calon **DIDIMUS YAHULI dan ESAU MIRAM** yang memperoleh Suara Sah sebanyak **184.575 (Seratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima)** suara atau sebanyak **56,58% (Lima puluh enam koma lima puluh delapan Persen)** dari Suara Sah, sedangkan Pemohon dalam perkara aquo memperoleh Suara sebanyak **141.635 (Seratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima)** suara atau sebanyak **43,42 % (Empat puluh tiga koma empat puluh dua Persen)** dari Suara Sah dan menjadi Pemenang ke-2 (Dua);
- 6) Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2)** semester 1 tahun 2024 dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/179001/Dukcapil.Ses, sebagaimana Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Vide bukti T-4**), yang diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Desember 2024, Jumlah Penduduk Kabupaten Yahukimo adalah **sebanyak 355.612 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Belas) Jiwa**
- 7) Bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Yahukimo pada Semester I tahun 2024 adalah sebanyak **355.612 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu**

Enam Ratus Dua Belas) Jiwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, syarat Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten dengan jumlah Penduduk **> 250.000 – 500.000 jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (Satu koma lima Persen)** dari Total Suara Sah hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon;

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Yahukimo adalah sebanyak **355.612 Jiwa**
 - b. Perolehan Suara Masing-masing Calon adalah:
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut I (Satu) DIDIMUS YAHULI dan ESAU MIRAM yang **memperoleh Suara Sah sebanyak 184.575 (Seratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima) suara;**
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) YOSEP PAYAGE dan MARI MIRIN (**Pemohon**) memperoleh Suara **sebanyak 141.635 (Seratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima);**
- Total Suara Sah adalah sebanyak **326.210 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sepuluh) suara;**
Perhitungan Batas Minimal Selisih Pengajuan sengketa adalah:
 $1,5\% \times 326.210 = 4.893 \text{ suara}$

Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut di atas syarat pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait

(Pemenang) paling banyak sebesar **4.893 (Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga)** suara atau dibawah angka **4.893 suara (Empat ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga)** suara’

Selisih Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) (**Pemenang**) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) (**Pemohon**) adalah **184.575 suara – 141.635 suara = 42.940 (Empat puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh) suara** atau sebesar **13,16% (Tiga Belas Koma Enam Belas Persen)** dari Total Suara Sah atau lebih dari **4.893 suara**.

Berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi;

- 9) Bahwa Termohon menyadari ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan ketentuan “**ambang batas**” sebagaimana pasal 158 UU 10/2016 bersamaan dengan Putusan akhir, namun dalam putusan-putusan tersebut terdapat alasan-alasan hukum yang cukup kuat dalam dalil Permohonan Pemohon, serta dibuktikan dengan bukti-bukti awal yang memadai. Sepanjang menyimak permohonan Pemohon dalam perkara aquo, tidak ditemukan alasan yang cukup untuk menunda penerapan ketentuan ambang batas sebagaimana pasal 158 UU 10/2016, **karena pada saat Rekapitulasi baik tingkat Distrik maupun tingkat Kabupaten Pemohon tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan koreksi atas hasil perolehan suara yang dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Distrik dan tidak ada saran perbaikan dan/atau temuan dari Bawaslu Kabupaten Yahukimo;**
- 10) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

menyatakan **Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)** dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 229/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Perbaikan Permohonan pada halaman 5 angka 1 Tabel 1b dan halaman 8 angka 3 Tabel 3a, Pemohon mendalilkan: *“Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo, menurut Pemohon seharusnya adalah:*

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	117.950
2	Yosep Payage, S.Sos & Mari Mirin, S.H	208.260
	Jumlah suara sah	326.210

- 2) Perbedaan hasil perolehan suara tersebut, menurut Pemohon disebabkan adanya Perubahan suara yang dilakukan oleh Termohon Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten pada 10 (Sepuluh) Distrik, yaitu: Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan. Menurut Pemohon seharusnya perolehan hasil pada 10 Distrik adalah:
 - a. Distrik Silimo menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 13.379 suara
 - b. Distrik Amuma, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 12.864 suara
 - c. Distrik Puldama, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.677 suara
 - d. Distrik Suntamon, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 4.298 suara
 - e. Distrik Langda, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 6.607 suara.

- f. Distrik Wusama, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 7.094 suara.
- g. Distrik Tangma, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.107 suara
- h. Distrik Ukha, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.350 suara
- i. Distrik Dirwemna, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 3.119 suara
- j. Distrik Nipsan, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 3.130 suara

Bahwa dari 10 (Sepuluh) Distrik tersebut, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak **66.625 (Enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima)** suara.

Sedangkan perolehan Suara pada 41 (Empat Puluh Satu) Distrik lainnya yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA DISTRIK	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO	
		DIDIMUS YAHULI & ESAU MIRAM	YOSEP PAYAGE & MARI MIRIN
1.	Anggruk	3.643	1.257
2.	Bomela	3.010	1.933
3.	Dekai	5.567	7.303
4.	Duram	0	4.779
5.	Endomen	3.848	1.299
6.	Hereapini	3.389	3.096
7.	Hilipuk	6.866	0
8.	Hogio	6.809	0
9.	Holuwon	4.822	0
10.	Kabianggama	5.198	0
11.	Kayo	2.085	2.085
12.	Kona	1.112	1.329
13.	Korupun	0	8.430

14.	Kosarek	5.729	0
15.	Kurima	6.997	8.569
16.	Kwelamdua	0	6.835
17.	Kwikma	3.572	1.646
18.	Lolat	4.298	2.023
19.	Mugi	3.931	3.312
20.	Musaik	0	6.119
21.	Nalca	4.260	2.074
22.	Ninia	7.146	0
23.	Obio	3.438	2.459
24.	Panggema	5.749	1.279
25.	Pasema	3.026	1.906
26.	Pronggoli	4.112	2.110
27.	Samenage	4.250	1.664
28.	Sela	0	11.474
29.	Seradala	0	4.678
30.	Soba	3.027	1.400
31.	Sobaham	5.688	1.044
32.	Soloikma	4.574	1.259
33.	Sumo	3.671	2.263
34.	Suru Suru	2.440	1.435
35.	Talambo	2.270	1.165
36.	Ubahak	8.165	3.281
37.	Ubalih	7.182	0
38.	Walma	2.077	2.051
39.	Werima	3.936	2.817
40.	Yahuliambut	4.275	624
41.	Yogosem	3.165	1.260
JUMLAH		153.327	106.258

- 3) Bahwa apabila jumlah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon diuntuk 10 (sepuluh) Distrik tersebut ditambahkan dengan perolehan suara di 41 (Empat Puluh Satu) Distrik yang tidak dipermasalahkan oleh Pemohon, maka total perolehan suara keseluruhan di 51 (Lima puluh Satu) Distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo **seharusnya** adalah:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	153.327
2.	Yosep Payage, S.Sos & Mari Mirin, S.H	172.883
Jumlah Suara		326.210

- 4) Bahwa dalam perbaikan permohonan pada halaman 5 angka 1 tabel 1b dan halaman 8 angka 3 tabel 3a, mendalilkan gabungan Suara dari 10 Distrik dan 41 Distrik lainnya untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	117.950
2	Yosep Payage, S.Sos & Mari Mirin, S.H	208.260
Jumlah Suara		326.210

- 5) Dengan demikian berdasarkan uraian pada tabel tersebut diatas, Pemohon telah SALAH dan KABUR dalam **menghitung jumlah perolehan suara sah yang benar menurut Pemohon. Pada Perbaikan Permohonan perolehan suara Pemohon sebanyak 208.260 seharusnya sebesar 172.883, Demikian juga perolehan Jumlah Perolehan Suara Pihak Terkait menurut Pemohon adalah sebesar 117.950, seharusnya 153.327.**
- 6) Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas, Pemohon nyata-nyata telah salah dalam menghitung perolehan suara yang sah menurut Pemohon. Dengan demikian Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.
- 7) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana

tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor: 229/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **tidak jelas dan Kabur (*Obscuur libel*)** atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

D. KESALAHAN PADA PETITUM PERMOHONAN;

- a. Bahwa dalam Petitum Permohonan Perbaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tentang penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	117.950
2	Yosep Payage, S.Sos & Mari Mirin, S.H	208.260
Jumlah Suara		326.210

- b. Bahwa baik Petitum pada Perbaikan Permohonan adalah **SALAH**, karena apabila dijumlahkan perolehan suara menurut Pemohon di **10 Distrik yang dipersoalkan ditambah 41 Distrik yang tidak dipermasalahkan**, maka seharusnya Petitum yang dimintakan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	153.327
2.	Yosep Payage, S.Sos & Mari Mirin, S.H	172.883
Jumlah Suara		326.210

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon dalam Petitum **Perbaikan Permohonan** yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 dalam

Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tentang penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon adalah SALAH dan bertentangan dengan POSITA;

E. KESALAHAN MENENTUKAN ANGKA AMBANG BATAS;

Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonan halaman 4 pada Pokok Permohonan angka 4.1 bagian b, mendalilkan *bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yahukimo dengan Jumlah Penduduk 326.210 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak 2 % (Dua persen).*

Bahwa Jumlah Penduduk di Kabupaten Yahukimo adalah sebanyak **355.612 (Tiga ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas) Jiwa**, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dimana Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten dengan jumlah Penduduk > 250.000 - 500.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan perolehan suara di Kabupaten terdapat perbedaan sebesar 1,5% (Satu koma lima Persen) dari Total Suara Sah hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai *Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak 2 %* adalah **SALAH**; Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada bagian Eksepsi tersebut diatas, Termohon mohon kiranya Permohonan Pemohon **dinyatakan ditolak** atau **tidak dapat diterima**;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan.
- 2) Bahwa Eksepsi Termohon yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhan didalam pokok permohonan.
- 3) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009", Mahkamah Konstitusi mengakui pelaksanaan Noken di Papua saat ini Provinsi Papua Pegunungan;
- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No.66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada BAB IV dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor : 70 tahun 2024 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat Menggunakan sistem Noken, Ikat dan/atau Kesepakatan pada Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 tanggal 17 November 2024 (**Vide Bukti T-5**), menegaskan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Propinsi Papua Pegunungan sebagai berikut:

a. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. ***Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.***

2. ***Wilayah Pada Provinsi Papua yang Pegunungan dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:***

a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;

b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:

- 1) ***Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;***
- 2) ***Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan***
- 3) ***Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;***

- c. **Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;**
- d. **Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma (3 TPS) dan Kampung Kelila, Distrik Kelila (2 TPS);**
- e. **Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
dstnya....**

- 5) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No.66 Tahun 2024 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 70 tahun 2024 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat menggunakan sistem Noken, Ikat dan/atau Kesepakatan pada Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 tanggal 17 November 2024, (**Vide Bukti P-5**), wilayah Kabupaten Yahukimo masuk dalam sistem Noken kecuali TPS di Distrik Dekai;
- 6) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Yahukimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2024, perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Didimus Yahuli, S.H., M.H - Esau Miram, S.IP	184.575
2.	Yosep Payage, S.Sos - Mari Mirin, S.H	141.635
Jumlah Suara		326.210

Sebagaimana Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota (**Vide bukti T-6**)

- 7) Bahwa Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya (pada halaman 5 angka 1 tabel 1b), mendalilkan perolehan suara untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo menurut Pemohon adalah:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	117.950
2.	Yosep Payage, S.Sos - Mari Mirin, S.H	208.260
Jumlah Suara		326.210

Bahwa Pemohon mendalilkan Perbedaan perolehan suara ini disebabkan karena adanya perubahan suara yang dilakukan Termohon pada Rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten yang terdapat di Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna dan Distrik Nipsan dengan Rincian sebagai berikut:

- a. Distrik Silimo menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 13.379 suara
- b. Distrik Amuma, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 12.864 suara
- c. Distrik Puldama, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.677 suara
- d. Distrik Suntamon, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 4.298 suara
- e. Distrik Langda, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 6.607 suara.
- f. Distrik Wusama, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 7.094 suara.
- g. Distrik Tangma, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.107 suara
- h. Distrik Ukha, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.350 suara
- i. Distrik Dirwemna, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 3.119 suara
- j. Distrik Nipsan, menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 3.130 suara

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Menurut Termohon Perolehan suara **YANG BENAR** untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2024 di 10 (sepuluh) Distrik yang di persoalkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

a. DISTRIK SILIMO

Perolehan hasil suara untuk setiap calon di Distrik Silimo adalah berdasarkan tabel berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	5.703
2	Yosep Payage, S.Sos - Mari Mirin, S.H	7.676

Sebagaimana formulir Model D. Hasil di Distrik Silimo. **(Vide bukti T-7)**

d. DISTRIK AMUNA.

Perolehan hasil suara untuk setiap calon di Distrik Amuna adalah berdasarkan tabel berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	3.483
2	Yosep Payage, S.Sos - Mari Mirin, S.H	9.381

Sebagaimana Formulir Model D. Hasil di Distrik Amuna. **(Vide bukti T-8)**

e. DISTRIK PULDAMA

Perolehan hasil suara untuk setiap calon di Distrik Puldama adalah berdasarkan tabel berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	4.542
2	Yosep Payage, S.Sos - Mari Mirin, S.H	1.135

Sebagaimana Formulir Model D. Hasil di Distrik Puldama. **(Vide bukti T-9)**

f. DISTRIK SUNTAMON

Perolehan hasil suara untuk setiap calon di Distrik Suntamon adalah berdasarkan tabel berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	2.492

2	Yosep Payage, S.Sos - Mari Mirin, S.H	1.806
---	--	-------

Sebagaimana Formulir Model D. Hasil di Distrik Suntamon. **(Vide bukti T-10)**

g. DISTRIK LANGDA

Perolehan hasil suara untuk setiap calon di Distrik Langda adalah berdasarkan tabel berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	4.000
2	Yosep Payage, S.Sos - Mari Mirin, S.H	2.607

Sebagaimana Formulir Model D. Hasil di Distrik Langda. **(Vide bukti T-11)**

h. DISTRIK WUSAMA

Perolehan hasil suara untuk setiap calon di Distrik Wusama adalah berdasarkan tabel berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	1.468
2	Yosep Payage, S.Sos - Mari Mirin, S.H	5.626

Sebagaimana Formulir Model D. Hasil di Distrik Wusama. **(Vide bukti T-12)**

i. DISTRIK TANGMA

Perolehan hasil suara untuk setiap calon di Distrik Tangma adalah berdasarkan tabel berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	2.531
2	Yosep Payage, S.Sos - Mari Mirin, S.H	2.576

Sebagaimana Formulir Model D. Hasil di Distrik Tangma. **(Vide bukti T-13)**

g. DISTRIK UKHA

Perolehan hasil suara untuk setiap calon di Distrik Ukha adalah berdasarkan tabel berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	3.450
2	Yosep Payage, S.Sos - Mari Mirin, S.H	1.900

Sebagaimana Formulir Model D. Hasil di Distrik Ukha. **(Vide bukti T-14)**

h. DISTRIK DIRWEMNA

Perolehan hasil suara untuk setiap calon di Distrik Dirwemna adalah berdasarkan tabel berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	2.187
2	Yosep Payage, S.Sos - Mari Mirin, S.H	932

Sebagaimana Formulir Model D. Hasil di Distrik Dirwemna. **(Vide bukti T-15)**

j. DISTRIK NIPSAN

Perolehan hasil suara untuk setiap calon di Distrik Nipsan adalah berdasarkan tabel berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	1.392
2	Yosep Payage, S.Sos - Mari Mirin, S.H	1.738

Sebagaimana Formulir Model D. Hasil di Distrik Nipsan. **(Vide bukti T-16)**

Bahwa Total perolehan suara di 10 (Sepuluh) Distrik tersebut yang benar menurut Termohon adalah:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Didimus Yahuli S.H, M.H & Esau Miram, S.IP	31.248
2	Yosep Payage, S.Sos - Mari Mirin, S.H	33.639

- 8) Bahwa di Kabupaten Yahukimo terdapat 51 Distrik, 511 Kampung dan 761 TPS, dan Distrik yang tidak dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya berjumlah 41 (empat puluh satu) Distrik.
- 9) Bahwa Hasil Perolehan suara di 41 Distrik yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA DISTRIK	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO	
		DIDIMUS YAHULI & ESAU MIRAM	YOSEP PAYAGE & MARI MIRIN
1	Anggruk	3.643	1.257
2	Bomela	3.010	1.933
3	Dekai	5.567	7.303
4	Duram	0	4.779
5	Endomen	3.848	1.299
6	Hereapini	3.389	3.096
7	Hilipuk	6.866	0
8	Hogio	6.809	0
9	Holuwon	4.822	0
10	Kabianggama	5.198	0
11	Kayo	2.085	2.085
12	Kona	1.112	1.329
13	Korupun	0	8.430
14	Kosarek	5.729	0
15	Kurima	6.997	8.569
16	Kwelamdua	0	6.835
17	Kwikma	3.572	1.646
18	Lolat	4.298	2.023
19	Mugi	3.931	3.312
20	Musaik	0	6.119
21	Nalca	4.260	2.074
22	Ninia	7.146	0

23	Obio	3.438	2.459
24	Panggema	5.749	1.279
25	Pasema	3.026	1.906
26	Pronggoli	4.112	2.110
27	Samenage	4.250	1.664
28	Sela	0	11.474
29	Seradala	0	4.678
30	Soba	3.027	1.400
31	Sobaham	5.688	1.044
32	Soloikma	4.574	1.259
33	Sumo	3.671	2.263
34	Suru Suru	2.440	1.435
35	Talambo	2.270	1.165
36	Ubahak	8.165	3.281
37	Ubalih	7.182	0
38	Walma	2.077	2.051
39	Werima	3.936	2.817
40	Yahuliambut	4.275	624
41	Yogosem	3.165	1.260
JUMLAH		153.327	106.258

10) Bahwa jumlah perolehan suara di 10 (sepuluh) Distrik ditambahkan dengan perolehan suara 41 (empat puluh satu) Distrik, maka total perolehan suara di 51 (Lima puluh satu) Distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Didimus Yahuli, S.H., M.H - Esau Miram, S.IP	184.575
2.	Yosep Payage, S.Sos - Mari Mirin, S.H	141.635
Jumlah Suara		326.210

Sebagaimana Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Yahukimo yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon (*Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota*) (**Vide bukti T-6**).

- 11) Tanggapan terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 4.1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya (pada halaman 8-9 angka 4. Poin 4.1), mendalilkan *bahwa telah terjadi pemindahan atau pengalihan suara yang dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo untuk Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna dan Distrik Nipsan Kabupaten Yahukimo.*

Atas dalil Permohonan tersebut, Termohon dengan tegas menyatakan Dalil tersebut tidak benar karena:

- a. Bahwa Proses pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Yahukimo telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel pada setiap Distrik di Kabupaten Yahukimo. Pembacaan Hasil Perolehan Suara oleh PPD di 51 Distrik sudah dilaksanakan secara terbuka, dan sebelum dicatat pada papan tabulasi, terlebih dahulu dibacakan oleh masing-masing Ketua PPD dari setiap Distrik di dampingi oleh PANDIS (Panitia Pengawas Distrik) dan disaksikan oleh Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Kabupaten Yahukimo, serta Aparat Kepolisian. Bahwa hasil perolehan suara yang dibacakan oleh PPD tersebut, dituangkan ke dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. (*Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota*) (**Vide bukti T-7**) dan *Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota*); (**Vide bukti T-6**).
- b. Bahwa dalam rangka mengantisipasi adanya Pergeseran, Pengurangan dan permainan Suara, pada tanggal 16 November 2024, Termohon bersama dengan Stakeholder di Kabupaten Yahukimo melaksanakan Rapat Koordinasi bersama dalam rangka kesiapan PILKADA Kabupaten

Yahukimo tahun 2024, yang dihadiri oleh Komisioner KPU, Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo, Pj. Bupati Kabupaten Yahukimo, Kapolres Yahukimo, Dandim 1715 Yahukimo, Asisten 1 dan 2 Sekda Kabupaten Yahukimo, Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Yahukimo, BAWASLU Kabupaten Yahukimo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Lo, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Lo, dalam rapat tersebut, disepakati beberapa hal, diantaranya

- ***Sentra GAKUMDU Kabupaten Yahukimo dibuat untuk digunakan oleh mereka yang merasa adanya tindakan yang tidak adil dan curang;***
- ***Tabulasi secara manual juga harus dibuat ditingkat Kabupaten Yahukimo selain penggunaan Aplikasi SIREKAP pada saat Tungsura (Penghitungan surat suara);***

Sebagaimana Risalah Rapat tanggal 16 November 2024, (**Vide bukti T-18**)

- c. Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam rapat tanggal 16 November tersebut, untuk kepentingan Tranparansi dan menghindari permainan suara, KPU Kabupaten Yahukimo menyediakan Media berupa Papan Tabulasi yang besar yang memuat Tabel Perolehan suara dari seluruh Distrik di halaman kantor KPU Kabupaten Yahukimo, yang pengisiannya dilakukan langsung oleh Panitia Pemilihan Distrik disaksikan oleh Pengawas Distrik, KPU Kabupaten Yahukimo, Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Pihak Kepolisian dan Pasangan Calon serta ditandatangani oleh PPD, KPU Kabupaten Yahukimo dan Bawaslu Kabupaten Yahukimo. Pengisian angka-angka perolehan hasil tersebut sesuai hasil kesepakatan dari seluruh Kampung/TPS pada setiap Distrik, sebagaimana Dokumentasi Foto-foto Rekapitulasi di 10 (Sepuluh) Distrik yang dipersiapkan oleh Pemohon yaitu Distrik Nipsan, Distrik Amuma, Distrik Dirwemna, Distrik Wusama, Distrik Suntamon, Distrik Silimo, Distrik Ukha, Distrik Tangma, dan Distrik Puldama (**Vide Bukti T-19 sampai T-28**);
- d. Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik yang dilakukan secara terbuka dan rekapitulasi tingkat Kabupaten Yahukimo Pasangan

Calon Nomor urut 2 (Dua)/Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan Data yang berbeda atas perolehan suara yang dilaporkan oleh Panitia Pemilihanm Distrik pada 10 Distrik yang dipersoalkan oleh Pemohon. Termohon sangat terkejut, karena angka-angka perolehan hasil menurut Pemohon baru diungkap dan disampaikan dalam permohonannya di Mahkamah Konstitusi.

12) Tanggapan terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 4.2.

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya (pada halaman 9 angka 4. Poin 4.2 huruf b), mendalilkan *bahwa pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Yahukimo, Saksi dari Pemohon telah menyampaikan keberatan, namun tidak diterima dan tidak dilakukan pembetulan, sehingga Saksi dari Pemohon menyampaikan keberatan melalui Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dan telah diadakan ke Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan* adalah tidak benar, karena dalam setiap penyampaian hasil perolehan suara oleh PPD di setiap Distrik dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Termohon selalu memberikan kesempatan kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara yang dibacakan oleh PPD dengan membagikan Formulir *Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK*) namun, Saksi yang menerima formulir tersebut tidak mengajukan keberatan dan tidak mengisi dan menyerahkan kembali Formulir *Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK*) kepada Termohon untuk ditandatangani sebagaimana *bukti Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK*) **(Vide bukti T-17)**;
- b. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya (pada halaman 9-10 angka 4 poin 4.2 huruf c), mendalilkan ***bahwa terdapat Kepala Distrik ditetapkan sebagai Sekretaris PPD*** adalah tidak benar, karena berdasarkan Pasal 16 dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, pada ayat (4) menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, dan pada ayat (5) menyatakan PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Adapun proses Pembentukan sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada 51 Distrik di Kabupaten Yahukimo untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo dan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 24 Mei 2024, KPU Kabupaten Yahukimo mengirimkan Surat Nomor: 462/PP.04.2-SD/9503/2024 kepada Bupati Kabupaten Yahukimo, Perihal Usulan nama-nama sekretariat PPD pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (**Vide bukti T-29**)
- b. Bahwa atas surat dari KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 462/PP.04.2-SD/9503/2024, Bupati Kabupaten Yahukimo mengeluarkan keputusan Bupati Yahukimo nomor: 182 tahun 2024 tentang Penunjukan/Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Yahukimo pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 (**Vide bukti T-30**) dan Keputusan Bupati Yahukimo nomor: 255 tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Bupati Yahukimo nomor: 182 tahun 2024 tentang Penunjukan/Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Yahukimo pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tanggal 19 September 2024 (**Vide Bukti T-31**)

13) Tanggapan terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 4.3.

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya (pada halaman 10 angka 4 poin 4.3 huruf a), mendalilkan ***bahwa PPD pada Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna dan Distrik Nipsan Kabupaten Yahukimo telah menyerahkan perolehan suara hasil kesepakatan masyarakat menggunakan Model C-Hasil-KWK-Bupati dan Model D-Hasil-KWK-Bupati kepada Termohon dan pada saat itu Termohon merekap menggunakan Tabulasi Manual dengan menggunakan kertas kosong.***

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama stakeholder untuk kesiapan Pilkada Kabupaten Yahukimo yang di hadiri oleh Pj. Bupati Kabupaten Yahukimo, Kapolres Yahukimo, Dandim 1715 Yahukimo, Asisten I dan Asisten II, Kepala Dispendukcapil, Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, menyebutkan bahwa “tabulasi manual di buat di tingkat kabupaten selain penggunaan aplikasi sirekap pada tungsura nanti “yang bertujuan sebagai Alat Bantu untuk menjaga kemurniaan suara yang di peroleh di lapangan, serta untuk meminimalisir terjadinya pengalihan dan pemindahan perolehan suara. Oleh sebab itu, Termohon menginstruksikan agar setiap PPD yang tiba dari Distrik, untuk langsung ke kantor KPU menyerahkan, membacakan dan menyalin/menulis hasil perolehan di tingkat Distrik di Papan tabulasi manual secara terbuka di depan Kantor KPU Kabupaten Yahukimo. (Terlampir *Risalah Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder Kesiapan Pilkada Kabupaten Yahukimo tanggal 16 November 2024 dan foto Dokumentasi rekapitulasi pada 10 Distrik yang dipersoalkan oleh Pemohon. (Vide bukti T-18 dan bukti T-19 sampai bukti T-28)*

- b. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya (pada halaman 10 angka 4 poin 4.3 huruf b), mendalilkan ***bahwa pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 Termohon mengubah hasil perolehan suara Pemohon di 10 Distrik di Kabupaten Yahukimo, yakni Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik***

Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna dan Distrik Nipsan, adalah tidak benar, karena Termohon tidak pernah mengubah suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena yang membacakan hasil dan mencatat ke Papan Tabulasi adalah Ketua dan Anggota PPD, dan Termohon hanya merekap apa yang sudah di bacakan dan dicatat di Papan Tabulasi dan dituangkan ke dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten atau Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota. (*Terlampir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota untuk 10 Distrik*) (**Vide bukti T-7 sampai dengan T-16**), *Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota* (**Vide bukti T-6**) *daftar hadir pada saat penyampian dan penerimaan Rekapitulasi dari PPD di 10 (sepuluh) distrik* (**Vide bukti T-32 sampai dengan Vide bukti T-41**), *Foto Papan Tabulasi* (**Vide bukti T-19 sampai dengan Vide bukti T-28**) dan *Daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten.* (**Vide bukti T-42 sampai dengan Vide bukti T-44**)

- c. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya (pada halaman 10 angka 4 poin 4.3 huruf c), mendalilkan ***bahwa Termohon tidak mendistribusikan C.Hasil-KWK-Bupati/Walikota dan D.Hasil-KWK-Bupati/Walikota ke 51 Distrik di Kabupaten Yahukimo***, adalah tidak benar, karena semua logistik Pilkada 2024 telah distribusikan ke 51 Distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo dan hal tersebut disaksikan langsung oleh pihak Bawaslu Kabupaten Yahukimo. Bahwa semua tahapan Pilkada di Kabupaten Yahukimo dilaksanakan secara transparan, sehingga Termohon selalu melibatkan Bawaslu Kabupaten Yahukimo dalam setiap tahapan (*Terlampir Berita Acara Serah Terima penyerahan logistik kepada PPD 51 Distrik dan Dokumentasinya*) (**Vide bukti T-45**) *Foto-foto distribusi logistik ke 51 Distrik*) (**Vide bukti T-46**), dan *Bukti Tanda Terima Barang.* (**Vide bukti T-47 sampai bukti T- 97**)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor: 662 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 tanggal 6 Desember, Pukul 10.57 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Didimus Yahuli, S.H, M.H dan Esau Miram, S.IP	184.575 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yosep Payage, S.Sos dan Mari Mirin, S.H	141.635 suara
Total Suara Sah		326.210 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-97 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 662 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 575 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 576 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 70 tahun 2024 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat Menggunakan Sistem Noken, Ikat dan/atau Kesepakatan pada Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 tanggal 17 November 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 (Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota).
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2014, Distrik Silimo, tanggal 29 November 2024 (Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota).

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2014, Distrik Amuma, tanggal 27 November 2024 (Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota).
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2014, Distrik Puldama, tanggal 28 November 2024 (Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA).
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2014, Distrik Suntamon, tanggal 28 November 2024 (Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA).
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2014, Distrik Langda, tanggal 28 November 2024 (Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota).
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2014, Distrik Wusama, tanggal 28 November 2024 (Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota).

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2014, Distrik Tangma, tanggal 27 November 2024 (Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota).
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2014, Distrik Ukha, tanggal 28 November 2024 (Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota).
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2014, Distrik Dirwemna, tanggal 28 November 2024 (Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota).
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2014, Distrik Nipsan, tanggal 27 November 2024 (Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota).
17. Bukti T-17 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Risalah Rapat Tentang Rapat Koordinasi bersama Stakeholder Kesiapan Pilkada Kabupaten Yahukimo Tahun 2024, tanggal 16 November 2024.

19. Bukti T-19 : Foto-foto/Dokumentasi Rekapitulasi pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Distrik Nipsan.
20. Bukti T-20 : Foto-foto/Dokumentasi Rekapitulasi pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Distrik Amuma.
21. Bukti T-21 : Foto-foto/Dokumentasi Rekapitulasi pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Distrik Wusama.
22. Bukti T-22 : Foto-foto/Dokumentasi Rekapitulasi pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Distrik Dirwemna.
23. Bukti T-23 : Foto-foto/Dokumentasi Rekapitulasi pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Distrik Puldama.
24. Bukti T-24 : Foto-foto/Dokumentasi Rekapitulasi pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Distrik Suntamon.
25. Bukti T-25 : Foto-foto/Dokumentasi Rekapitulasi pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Distrik Silimo.
26. Bukti T-26 : Foto-foto/Dokumentasi Rekapitulasi pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Distrik Silimo.
27. Bukti T-27 : Foto-foto/Dokumentasi Rekapitulasi pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Distrik Ukha.
28. Bukti T-28 : Foto-foto/Dokumentasi Rekapitulasi pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Distrik Tangma.
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor: 462/PP.04.2-SD/9503/2024, Perihal: Usulan nama-nama sekretariat PPD pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 Tertanggal 24 Mei 2024.
30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 182 tahun 2024 tentang Penunjukan/Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Yahukimo pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024.

31. Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 255 tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Bupati Yahukimo nomor: 182 tahun 2024 tentang Penunjukan/Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Yahukimo pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tanggal 19 September 2024.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Daftar Hadir Penyampaian dan Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Distrik **Wusama**, Pada Hari Kamis, tanggal 28 November 2024, Pukul 15.39 WIT.
33. Bukti T-33 : Fotokopi Daftar Hadir Penyampaian dan Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Distrik **Silimo** pada Hari Kamis, tanggal 28 November 2024, Pukul 18.04 WIT.
34. Bukti T-34 : Fotokopi Daftar Hadir Penyampaian dan Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Distrik **Suntamon**. Pada Hari Jumat, tanggal 29 November 2024, Pukul 10.08 WIT.
35. Bukti T-35.1 : Fotokopi Daftar Hadir Penyampaian dan Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Distrik **Langda**, pada Hari Jumat, tanggal 29 November 2024, Pukul 10.12 WIT.
36. Bukti T-35.2 : Fotokopi Daftar Hadir Penyampaian dan Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Distrik **Langda**, pada Hari Sabtu, tanggal 30 November 2024, Pukul 14.42 WIT.

37. Bukti T-36 : Fotokopi Daftar Hadir Penyampaian dan Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Distrik **Nipsan** pada Hari Jumat, tanggal 29 November 2024, Pukul 12.07 WIT.
38. Bukti T-37 : Fotokopi Daftar Hadir Penyampaian dan Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Distrik **Dirwemna** pada Hari Jumat, tanggal 29 November 2024, Pukul 15.01 WIT.
39. Bukti T-38 : Fotokopi Daftar Hadir Penyampaian dan Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di **Distrik Puldama** pada Hari Jumat, tanggal 29 November 2024, Pukul 16.41 WIT.
40. Bukti T-39 : Fotokopi Daftar Hadir Penyampaian dan Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Distrik **Amuma** pada Hari Sabtu, tanggal 30 November 2024, Pukul WIT.
41. Bukti T-40 : Fotokopi Daftar Hadir Penyampaian dan Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Distrik **Ukha** pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, Pukul 16.27 WIT.
42. Bukti T-41 : Fotokopi Daftar Hadir Penyampaian dan Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Distrik **Tangma**, Pada Hari Senin, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 09.36 WIT.

43. Bukti T-42 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Tahun 2024, Hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 08.00 WIT.
44. Bukti T-43 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024, Kabupaten Yahukimo. Hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 08.00 WIT.
45. Bukti T-44 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024, Kabupaten Yahukimo. Hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 08.00 WIT.
46. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara serah terima Nomor: 294/PP.09.4-BAST/9503/2024, Tentang Serah Terima Logistik Pilkada Tahun 2024, Tanggal 22 November 2024.
47. Bukti T-46 : Foto-foto Distribusi logistik 51 Distrik.
48. Bukti T- 47 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 005/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Langda tanggal 22 November 2024.
49. Bukti T- 48 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 006/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Suntamon tanggal 22 November 2024.
50. Bukti T- 49 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 009/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Ukha tanggal 22 November 2024.
51. Bukti T- 50 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 010/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Tangma tanggal 22 November 2024.
52. Bukti T- 51 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 011/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Amuma tanggal 23 November 2024.

53. Bukti T- 52 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 014/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Dirwenma tanggal 23 November 2024.
54. Bukti T- 53 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 017/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Wusama tanggal 23 November 2024.
55. Bukti T- 54 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 020/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Silimo tanggal 23 November 2024.
56. Bukti T- 55 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 026/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Nipsan tanggal 24 November 2024.
57. Bukti T- 56 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 028/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Puldama tanggal 24 November 2024.
58. Bukti T-57 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 033/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Duram tanggal 24 November 2024.
59. Bukti T-58 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 029/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Kwelamdua tanggal 24 November 2024.
60. Bukti T-59 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 031/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Korupun tanggal 24 November 2024.
61. Bukti T-60 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 032/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Sela tanggal 24 November 2024.
62. Bukti T-61 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 003/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Hogio tanggal 22 November 2024.

63. Bukti T-62 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 004/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Bomela tanggal 22 November 2024.
64. Bukti T-63 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 001/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Samenage tanggal 22 November 2024.
65. Bukti T-64 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 002/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Yogosem tanggal 22 November 2024.
66. Bukti T-65 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 007/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Sobaham tanggal 25 November 2024.
67. Bukti T-66 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 007/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Kurima tanggal 22 November 2024.
68. Bukti T-67 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 008/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Mugi tanggal 22 November 2024.
69. Bukti T-68 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 012/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Kona tanggal 23 November 2024.
70. Bukti T-69 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 013/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Werima tanggal 23 November 2024.
71. Bukti T-70 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 015/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Talambo tanggal 23 November 2024.
72. Bukti T-71 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 016/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Anggruk tanggal 23 November 2024.

73. Bukti T-72 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 018/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Hereapini tanggal 23 November 2024.
74. Bukti T-73 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 019/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Panggema tanggal 23 November 2024.
75. Bukti T-74 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 021/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Ubahak tanggal 23 November 2024.
76. Bukti T-75 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 022/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Suru-suru tanggal 24 November 2024.
77. Bukti T-76 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 023/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Obio tanggal 24 November 2024.
78. Bukti T-77 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 025/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Soba tanggal 24 November 2024.
79. Bukti T-78 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 027/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Endomen tanggal 24 November 2024.
80. Bukti T-79 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 030/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Pasema tanggal 24 November 2024.
81. Bukti T-80 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 034/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Sumo tanggal 24 November 2024.
82. Bukti T-81 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 035/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Holuwon tanggal 24 November 2024.

83. Bukti T-82 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 036/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Ubalih tanggal 25 November 2024.
84. Bukti T-83 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 037/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Nalca tanggal 25 November 2024.
85. Bukti T-84 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: -038/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Hilipuk tanggal 25 November 2024.
86. Bukti T-85 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 039/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Pronggoli tanggal 25 November 2024.
87. Bukti T-86 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 041/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Kabianggama tanggal 25 November 2024.
88. Bukti T-87 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 042/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Walma tanggal 25 November 2024.
89. Bukti T-88 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 043/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Ninia tanggal 25 November 2024.
90. Bukti T-89 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 044/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Mosaik tanggal 26 November 2024.
91. Bukti T-90 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 045/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Soloikma tanggal 26 November 2024.
92. Bukti T-91 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 046/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Lolat tanggal 22 November 2024.
93. Bukti T-92 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 047/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik

Kwikma tanggal 26 November 2024.

94. Bukti T-93 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 048/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Kayo tanggal 26 November 2024.
95. Bukti T-94 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 049/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Yahuliambut tanggal 26 November 2024.
96. Bukti T-95 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 051/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Dekai tanggal 27 November 2024.
97. Bukti T-96 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 050/PT-II/PPD-BTTB/XI/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Seradala tanggal 26 November 2024.
98. Bukti T-97 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 874/PP.08-BTTB/9503/2024 dari PT Iriana Indah kepada Ketua PPD Distrik Kosarek tanggal 24 November 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sehingga melanggar ketentuan pada Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- 2) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 10:57 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 10:57 WIT sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 pukul 10:57 WIT atau pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 08:57 WIB;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 20:44 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Elektronik yang dibuat oleh dan ditanda-tangani oleh Panitera pada tanggal 10 Desember 2025 Pukul 21:38 WIB;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yakni telah melewati pukul 08.57 WIB atau telah melewati pukul 10:57 WIT tanggal 10 Desember 2024 saat diumumkannya penetapan perolehan hasil oleh KPU Kabupaten Yahikimo;

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	< 250.000	2%
2	> 250.000–500.000	1,5%
3	> 500.000– 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Yahukimo adalah 355.612 jiwa, maka berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait paling banyak adalah 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
- 3) Bahwa perolehan suara yang direkapitulasi dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Didimus Yahuli dan Esau Miram	184.575
2	Yosep Payage dan Mari Mirin	141.635
	Jumlah Suara	326.210

- 4) Selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 42.940 suara, sedangkan selisih suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengajukan permohonan adalah paling banyak $1,5\% \times 326.210$ suara (total suara sah) = 4.893 suara;
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil atau ambang batas suara yang diperkenankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

permohonan ini, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan tentang selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagai dasar untuk mengajukan permohonannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan ambang batas antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagai dasar Pengajuan Permohonan;
- 2) Bahwa antara posita permohonan dan petitum terdapat pertentangan dalam penyebutan objek permohonan. Dalam petitum angka 3, Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 662 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 6 Desember*dstnya*. Sedang pada pokok permohonan bertanggal 9 Desember 2025 Pemohon menyebutkan tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 662 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara karena adanya peralihan dan perubahan perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar. Karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait suara yang diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon adalah sudah benar. Bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait berikut ini mendukung fakta-fakta tersebut:
 - 1) Bahwa tidak terjadi pengurangan suara atau pengalihan suara di Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamong, Distrik

Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna dan Distrik Nipsan;

- 2) Bahwa dengan demikian penghitungan suara versi Pemohon Pada tabel 3a permohonannya halaman 8, adalah penghitungan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
- b. Bahwa dengan bukti-bukti sebagaimana diajukan Pihak Terkait di atas, jelas bawa dalil Pemohon angka 4 pada halaman 8 permohonannya tentang tuduhan adanya pengurangan dan pengalihan suara pun tidak benar, dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
- c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara atau pengalihan dan pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- d. Bahwa Pemohon mendalilkan pula bahwa Pihak Terkait, khususnya calon petahana (bupati) telah menetapkan PPD dan sekretaris PPD. Tidak benar dalil Pemohon, karena terkait PPD rekrutmennya dilakukan oleh pansel yang berada diluar jangkauan dari petahana (calon Bupati). Sebaliknya sekretaris PPD itu melekat pada distrik-distrik guna mengadministrasikan pekerjaan PPD, dan tugas dan fungsi PPD bagian dari penyelenggara pemilihan yang *independent*;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 662 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.57 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti foto yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Foto Rekapitulasi Hasil dari Distrik Amuma.
2. Bukti PT-2 : Foto dari Distrik Dirwemna.
3. Bukti PT-2A : Foto dari Distrik Dirwemna.
4. Bukti PT-2B : Foto dari Distrik Dirwemna.
5. Bukti PT-3 : Foto dari Distrik Langda.
6. Bukti PT-3A : Foto dari Distrik Langda.
7. Bukti PT-4 : Foto dari Distrik Nipsan.
8. Bukti PT-4A : Foto dari Distrik Nipsan.
9. Bukti PT-5 : Foto dari Distrik Puldama.
10. Bukti PT-5A : Foto dari Distrik Puldama.
11. Bukti PT-5B : Foto dari Distrik Puldama.
12. Bukti PT-6 : Foto dari Distrik Silimo.
13. Bukti PT-7 : Foto dari Distrik Suntamon.
14. Bukti PT-7A : Foto dari Distrik Suntamon.
15. Bukti PT-7B : Foto dari Distrik Suntamon.
16. Bukti PT-7C : Foto dari Distrik Suntamon.
17. Bukti PT-8 : Foto dari Distrik Tangma.
18. Bukti PT-9 : Foto dari Distrik Ukha.
19. Bukti PT-10 : Foto dari Distrik Wusama.
20. Bukti PT-10A : Foto dari Distrik Silimo.
21. Bukti PT-11 : Flashdisk berisi perolehan suara masing-masing distrik.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Yahukimo memberikan keterangan bertanggal 8 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “selisih perolehan suara pasangan calon yang di tetapkan oleh Termohon pada rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kabupaten” (angka 1 s.d 3 hal. 5-7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Yahukimo:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo telah melakukan upaya pencegahan dengan menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yahukimo dengan nomor: 0156/K.BWSL/KAB.YHK/PU.03/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal Pemberitahuan terkait rekapitulasi ditingkat Kabupaten yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU untuk: **[Vide Bukti PK.37.7-1]**
 - a. PPD wajib di umumkan dan naikkan pada papan tabulasi di KPU kabupaten Yahukimo sesuai dengan perolehan suara dari lapangan tanpa ada pengurangan maupun penambahan suara.
 - b. KPU tidak menerima pernyataan atas nama suku yang di buat setelah Pemilihan tanggal 27 November 2024 dengan tujuan untuk melakukan perubahan perolehan suara dari distrik.
 - c. KPU tidak memberikan ruang atau kesempatan kepada pihak yang bukan berhubungan dengan penyelenggara di tingkat ditrik.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo melaksanakan tugas pengawasan melekat pada saat proses rekapitulasi perolehan hasil tingkat kabupaten Yahukimo yang pada pokoknya sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.37.7-2]**
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo melaksanakan tugas pengawasan melekat pada saat rekapitulasi hasil suara pleno tingkat kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 053./LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 29 November 2024 di halaman kantor KPU Kabupaten Yahukimo dan pada saat rekapan tersebut Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak menemukan adanya perbedaan suara di tingkat distrik dan pada saat rekapan Kabupaten;
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo melaksanakan tugas pengawasan melekat pada saat rekapitulasi hasil suara pleno tingkat

kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 054./LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 30 November 2024 di halaman kantor KPU Kabupaten Yahukimo dan pada saat rekapan tersebut Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak menemukan adanya perbedaan suara di tingkat distrik dan pada saat rekapan Kabupaten;

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo melaksanakan tugas pengawasan melekat pada saat rekapitulasi hasil suara pleno tingkat kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 055./LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 di halaman kantor KPU Kabupaten Yahukimo dan pada saat rekapan tersebut Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak menemukan adanya perbedaan suara di tingkat distrik dan pada saat rekapan Kabupaten;

2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo melaksanakan tugas pengawasan melekat rekapitulasi hasil suara pleno tingkat kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 056/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 di halaman kantor KPU Kabupaten Yahukimo dan pada saat rekapan tersebut Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak menemukan adanya perbedaan suara di tingkat distrik dan pada saat rekapan Kabupaten;

2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo melaksanakan tugas pengawasan melekat rekapitulasi hasil suara pleno tingkat kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 057./LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 di halaman kantor KPU Kabupaten Yahukimo dan pada saat rekapan tersebut Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak menemukan adanya perbedaan suara di tingkat distrik dan pada saat rekapan Kabupaten;

2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 058./LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 06 Desember 2024 terkait pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Yahukimo sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Yahukimo Tahun 2024

No	Nama pasangan	Perolehan suara
1	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	184.573
2	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	141.635

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “adanya dugaan perubahan dan pengalihan suara yang di lakukan Termohon pada rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten yang terdapat di Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamin, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik uhka, Distrik Dirwemna dan Distrik Nipsan, (angka 4.1 hal. 8-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Yahukimo:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan yang dilakukan oleh Pengawas Distrik pada Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamin, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna dan Distrik Nipsan Kabupaten Yahukimo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide bukti PK.37.7-3]**

a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia pengawas Distrik Silimo nomor: 004/LHP/Panwas/dist.Silimo/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan

suara berdasarkan musyawarah dan mufakat di tingkat distrik yang di lakukan oleh PPD Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2

Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Silimo

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH & Esau Miram S.IP	5.703
2.	Yosep Payage, S.Sos & Mari Mirin, SH	7.676

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Amuma nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.Amuma/11/2024 tertanggal 27 November 2024 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara berdasarkan musyawarah dan mufakat di tingkat distrik yang di lakukan oleh PPD Distrik Amuma dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 3

Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Amuma

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH & Esau Miram S.IP	3.483
2.	Yosep Payage, S.Sos & Mari Mirin, SH	9.381

- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Puldama nomor: 005/LHP/Panwas-Dist.Puldama/11/2024 tertanggal 27 November 2024 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara berdasarkan musyawarah dan mufakat di tingkat distrik yang di lakukan di tingkat distrik oleh PPD Distrik Puldama di Kantor Distrik Puldama dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 4
Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Puldama

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH & Esau Miram S.IP	4.542
2.	Yosep Payage, S.Sos & Mari Mirin, SH	1.135

- d. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Suntamon nomor: 005/LHP/Panwas-Dist.suntamon/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara berdasarkan musyawarah dan mufakat di tingkat distrik yang ini dilaksanakan mulai Pkl. 09.30 WIT sampai dengan Pkl.16.30 WIT di kantor Distrik Suntamon Kabupaten Yahukimo. PPD tingkat Distrik Suntamon melakukan rekapitulasi dimulai pada sore hingga sampai malam hari yang di hadiri oleh kepala suku Kepala Distrik Kepala Kampung dan saksi dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 01 dan nomor urut 02 dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 5
Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Suntamon

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH & Esau Miram S.IP	2.492
2.	Yosep Payage, S.Sos & Mari Mirin, SH	1.806

- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia pengawas Distrik Langda nomor: 002/ LHP/Panwas-Dist.Langda/11/2024 tertanggal 28 Novembe 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara yang terjadi di Distrik Langda dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk di

lakukan rekapitulasi berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 6

Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Langda

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH & Esau Miram S.IP	4.000
2.	Yosep Payage, S.Sos & Mari Mirin, SH	2.607

- f. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia pengawas Distrik Tangma nomor: 003/LHP/Panwas-Dist.tangma/11/2024 teranggal, 27 November 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara yang terjadi di Distrik Tangma dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk di lakukan rekapitulasi berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 7

Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Tangma

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH & Esau Miram S.IP	2.531
2.	Yosep Payage, S.Sos & Mari Mirin, SH	2.576

- g. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Ukha nomor :003/ LHP/Panwas-Dist.Ukha/11/2024 teranggal 27 Novembe 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan yang terjadi di Distrik Ukha dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk di lakukan rekapitan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 8
Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Ukha

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH & Esau Miram S.IP	3.450
2.	Yosep Payage, S.Sos & Mari Mirin, SH	1.900

- h. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia pengawas Distrik Dirwemna nomor: 003/ LHP/Panwas-Dist.Dirwemna/11/2024 teranggal 27 Novembe 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan hasil suara yang ada di Distrik Dirwemna dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk di lakukan rekapan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 9
Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Dirwemna

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH & Esau Miram S.IP	2.187
2.	Yosep Payage, S.Sos & Mari Mirin, SH	932

- i. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Nipsan nomor :003/ LHP/Panwas-Dist.Nipsan/11/2024 teranggal 27 Novembe 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan hasil suara yang ada di Distrik Nipsan dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk dilakukan rekapitulasi berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 10
Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Nipsan

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH & Esau Miram S.IP	1.392
2.	Yosep Payage, S.Sos & Mari Mirin, SH	1.738

- j. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia pengawas pemilu Distrik Wusama nomor: 004/ LHP/Panwas-Dist.Wusama/11/2024 teranggal 27 November 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan hasil suara yang terjadi di Distrik Wusama dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk dilakukan rekapan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

Tabel10
Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Wusama

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	1.468
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	5.626

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “adanya dugaan saksi pemohon telah menyampaikan keberatan namun tidak diterima dan tidak dilakukan pembetulan sehingga saksi pemohon menyampaikan keberatan melalui model D-Kejadian khusus atau keberatan saksi KWK dan telah di adukan ke Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Propinsi Papua Pegunungan (angka 4.2 hal. 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Yahukimo:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo telah menerima pelimpahan laporan nomor: 009/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 dari Bawaslu Propinsi Papua Pegunungan melalui surat nomor: 92/PP.00.01/K.PG/12/2024 perihal Pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Yahukimo tahun 2024 a.n Yosua Heluka dari calon nomor urut 02 yang pada pokoknya terkait KPU Kabupaten Yahukimo tidak melakukan distribusi logistik sesuai prosedur dan melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten tidak menggunakan D-Hasil setiap distrik yang merupakan hasil kesepakatan masyarakat tetapi menggunakan data manual yang ada di papan tabulasi dikantor KPU Kabupaten Yahukimo **[Vide Bukti PK.37.7-4]**. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Yahukimo mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sehingga laporan dihentikan penanganannya karena Terlapor tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.37.7- 5]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 058/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Yahukimo melakukan pleno rekapitulasi hasil suara. Saksi dari pasangan 02 tidak menanda tangani berita acara rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh karena saksi dari pasangan calon nomor urut 02 belum mendapatkan D-Hasil KWK-Distrik pada 51 Distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo. **[Vide Bukti PK.37.7-6]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo pada tanggal 10 Desember 2024 menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Propinsi Papua Pegunungan dengan pelapor a.n Yosua Heluka melalui surat nomor: 92/PP.00.01/K.PG/12/2024 perihal Pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Yahukimo tahun 2024 **[Vide Bukti PK.37.7-4]**

- 2.1. Bawaslu Propinsi Papua pegunungan pada tanggal 08 Desember 2024 telah menerima laporan dengan formulir laporan nomor 009/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran pemilihan terkait KPU Kabupaten Yahukimo yang tidak melakukan distribusi logistik sesuai prosedur dan melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten tidak menggunakan D-Hasil setiap distrik yang merupakan hasil kesepakatan masyarakat tetapi menggunakan data manual yang ada di papan tabulasi dikantor KPU Kabupaten Yahukimo **[Vide Bukti PK.37.7-7]**
- 2.2. Terhadap laporan tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Yahukimo melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo dan menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 009/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo tidak terbukti melakukan pelanggaran sehingga laporan dinyatakan tidak terbukti dan dihentikan penangannya. **[Vide Bukti.PK.37.7-8]**
- 2.3. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Yahukimo mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sehingga laporan dihentikan penangannya karena Terlapor tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.37.7-5]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya dugaan penetapan PPD dan KPPS serta sekretaris PPD, dimana sekretaris PPD di 51 Distrik, kepala Distrik di tetapkan sebagai sekretaris PPD dan adanya keterlibatan langsung oknum aparatur sipil Negara (ASN), (angka 4.2 hal. 9 s.d 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Yahukimo:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo memperoleh salinan surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 182 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan/pengangkatan Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Yahukimo pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.37.7-9]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat Ketua Bawalsu Kabupaten Yahukimo nomor: 0127/K.Bawaslu/KAB-YHK/PA-27/PM/02.01/05/2024 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara dalam pemilihan tanggal 19 Juni 2024, yang pada pokoknya berisi: **[Vide Bukti PK.37.7-10]**
 - a. Pegawai ASN, anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabatnya lainnya di seluruh Indonesia agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan,berafiliasi dengan partai politik serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. Pejabat negara atau pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah di tetapkan pasanag calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
 - c. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansi masing-masing terkait dengan netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pejabat lainnya dengan proses penyelenggaraan tahapan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat himbauan nomor: 0141/K.BWSL/KAB.YHK/02.01/11/2024 tanggal 18 November 2024 perihal himbauan kepada KPU Kabupaten Yahukimo yang pada pokoknya mengingatkan sekretaris PPD di 51 Distrik Kabupaten yahukimo pada pemilihan serentak tahun 2024 yang berstatus sebagai ASN yang juga menjabat sebagai kepala distrik yang mana tugasnya sebagai Pembina politik dipemilihan umum. Bawaslu Kabupaten Yahukimo membatasi/melarang: **[Vide Bukti PK.37.7-11]**
 - a. Sekretaris PPD tidak ikut serta dalam pemunggutan, rekapitulasi pleno penetapan hasil pemilihan suara di tingkat distrik.
 - b. Sekretaris PPD tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2024, dan
 - c. Sekretaris PPD Distrik dilarang ikut serta dalam pleno di tingkat distrik sampai dengan pleno di tingkat Kabupaten.
4. Bahwa terkait dalil Pemohon adanya keterlibatan langsung oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo. Terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak mendapat laporan dan/atau temuan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “dugaan Termohon merekap menggunakan tabulasi manual dengan menggunakan lembar kertas kosong, terjadi perubahan hasil perolehan suara pemohon di 10 distrik karena Termohon melakukan perhitungan tidak berbasis C-hasil dan D-hasil dan pendistribusian logistik di 51 Distrik tidak disertakan Model C-hasil dan Model D-Hasil di tingkat PPD dan KPPD (angka 4.3 halaman 10), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Yahukimo:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan pengawasan pada saat pendistribusian logistik pada tanggal 22 s.d 26 November 2024 dengan 3 rute sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.37.7-12]**
 - 1.1. Bahwa pengiriman logistik rute ke 1 yaitu dari distrik dekai ke wamena melalui pesawat trigana lalu dilanjutkan ke Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Yogosem, dan Distrik Mugi.
 - 1.2. Bahwa pengirimian logistik pada rute ke 2 yaitu dari Distrik Dekai ke 43 Distrik menggunakan pesawat berbadan kecil (Advend Doyo) dengan rincian pengiriman 3 orang PPD 1 orang Panwas Distrik dan Logistik.
 - 1.3. Bahwa pengiriman logistik pada rute ke 3 dari Distrik Dekai ke Distrik Dekai kota dan Distrik Seredala menggunakan mobil (roda dua).
 - 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo telah memastikan pengiriman logistik sudah terkirim ke setiap Distrik pada 51 Distrik di Kabupaten Yahukimo.
2. Bahwa dalil Pemohon terkait Termohon merekap menggunakan tabulasi manual dengan menggunakan lembar kertas kosong. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Yahukimo mendapatkan informasi terkait penggunaan kertas kosong yang digunakan oleh PPD untuk rekapitulasi di tingkat distrik oleh karena berdasarkan sistem noken melalui kesepakatan masyarakat pada setiap TPS, kemudian disampaikan kepada PPD untuk dilakukan rekapitulasi perolehan hasil suara yang dituangkan kedalam papan tabulasi manual dengan menggunakan lembar kertas kosong. Selain hal tersebut kondisi jaringan internet di 51 Distrik Se-Kabupaten Yahukimo tidak mendukung. Sehingga hasil rekapitulasi perolehan suara ditingkat distrik dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas kosong dan dibawa ke tingkat kabupaten untuk dilakukan rekapitulasi dan dituangkan kedalam D-Hasil Distrik untuk dilakukan penginputan kedalam aplikasi Sirekap.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Yahukimo mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37.7-1 sampai dengan Bukti PK.37.7-12 sebagai berikut:

- 1 Bukti.PK.37.7-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Yahukimo nomor: 0156/K.BWSL/KAB.YHK/PU.03/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yahukimo.
- 2 Bukti.PK.37.7-2 :
 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan nomor: 053./LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 29 November 2024.
 2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan nomor: 054./LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 30 November 2024.
 3. Fotokopi Laporan hasil pengawasan nomor: 055./LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024.
 4. Fotokopi Laporan hasil pengawasan nomor: 056/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024.
 5. Fotokopi Laporan hasil pengawasan nomor: 057./LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024.
- 3 Bukti.PK.37.7-3 :
 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Distrik Silimo nomor: 004/LHP/Panwas/dist.Silimo/11/2024 tertanggal 27 November 2024.
 2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Distrik Amuma nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.Amuma/11/2024 tertanggal 27 November 2024.
 3. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Distrik Puldama nomor: 005/LHP/Panwas-Dist.Puldama/11/2024 tertanggal 27 November 2024.

4. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Distrik Suntamon nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.suntamon/11/2024 tertanggal 27 November 2024.
 5. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Distrik Langda nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.Langda/11/2024 tertanggal 28 November 2024.
 6. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Distrik Tangma nomor: 001/LHP/Panwas-Dist.tangma/11/2024 tertanggal, 27 November 2024.
 7. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Distrik Ukha nomor 002/LHP/Panwas-Dist.Ukha/11/2024 tertanggal 27 Novembe 2024.
 8. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Distrik Dirwemna nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.Dirwemna/11/2024 tertanggal 27 Novembe 2024.
 9. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Distirk Nipsan Nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.Nipsan/11/2024 tertanggal 28 November 2024.
 10. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Distrik Wusama nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.Wusama/11/2024 tertanggal 27 November 2024.
- 4 Bukti.PK.37.7-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Propinsi Papua Pegunungan Nomor: 92/PP.00.01/K.PG/12/2024 perihal Pelimpahan Laporan pelanggaran.
- 5 Bukti.PK.37.7-5 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan tertanggal 15 Desember 2024.

- 6 Bukti.PK.37.7-6 : Fotokopi Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo Nomor: 058/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 06 Desember 2024.
- 7 Bukti.PK.37.7-7 : Fotokopi Formulir laporan nomor 009/LP/PG/Prov/37.00/ XII/2024 tanggal 8 Desember 2024.
- 8 Bukti.PK.37.7-8 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor: 009/LP/PG/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024.
- 9 Bukti.PK.37.7-9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 182 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan/pengangkatan Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Yahukimo.
- 10 Bukti.PK.37.7-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Yahukimo Nomor: 0127/K.Bawaslu/KAB-YHK/PA-27/PM/02.01/05/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya.
- 11 Bukti.PK.37.7-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Yahukimo Nomor: 0141/K.BWSL/KAB.YHK/02.01/11/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Himbauan kepada KPU Kabupaten Yahukimo.
- 12 Bukti.PK.37.7-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo tanggal 22 s/d 26 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena persoalan yang diuraikan dalam permohonan tidak pernah disampaikan saat rekapitulasi secara berjenjang, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau mengajukan pengaduan atau laporan ke Bawaslu Kabupaten Yahukimo serta persoalan mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pasangan calon petahana, netralitas ASN dan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilihan adalah kewenangan DKPP dan Bawaslu serta eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu dan tidak memenuhi syarat formil Pasal 158 UU 10/2016.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo 662/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyalakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilu termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat "kondisi/kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo 662/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo 662/2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.57 WIT [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 20.44 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 231/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk

mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

[3.7.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) karena telah keliru menghitung perolehan suara yang sah menurut Pemohon.

[3.7.2] Bahwa sementara itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) karena tidak menguraikan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dan terdapat perbedaan penyebutan objek permohonan dalam posita dan petitum.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo 662/2024 Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh sebanyak 184.575 suara dan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh sebanyak 141.635 suara. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan perolehan suara menurut Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan di Kabupaten Yahukimo adalah sebagaimana resume persandingan perolehan suara pada tabel berikut [vide Perbaikan Permohonan hlm. 5-8]:

No.	Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon	
		Didimus Yahuli & Esau Miriam (Pihak Terkait)	Yosep Payage & Mari Mirin (Pemohon)	Didimus Yahuli & Esau Miriam (Pihak Terkait)	Yosep Payage & Mari Mirin (Pemohon)
1.	Silimo	5.703	7.676	0	13.379
2.	Amuma	3.483	9.381	0	12.864
3.	Puldama	4.542	1.135	0	5.677
4.	Suntamin	2.492	1.806	0	4.298
5.	Langda	4.000	2.607	0	6.607
6.	Wusama	1.468	5.626	0	7.094
7.	Tangma	2.531	2.576	0	5.107
8.	Ukha	3.450	1.900	0	5.350
9.	Dirwemna	2.187	932	0	3.119
10.	Nipsan	1.392	1.738	0	3.130
Total suara		31.248	35.377	0	66.625

[3.8.2] Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah mengubah perolehan suara Pemohon pada 10 distrik tersebut saat rekapitulasi di tingkat kabupaten sehingga perolehan suara Pemohon sejumlah 31.248 suara beralih kepada Pihak Terkait di mana seharusnya jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 0 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 66.625 suara. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon kemudian mendalilkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 di Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut [vide Perbaikan Permohonan hlm. 5 dan hlm. 8]:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli & Esau Miram (Pihak Terkait)	117.950
2.	Yosep Payage & Mari Mirin (Pemohon)	208.260
Jumlah Suara		326.210

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.57 WIT;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor: 662 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 6 Desember yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 10:57 WIT, Sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan untuk dilakukan Pembetulan.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH. MH & Esau Miram, S.IP.	117.950
2.	Yosep Payage, S.Sos. & Mari Mirin, SH,	208.260
Jumlah Suara		326.210

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan putusan ini.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil dan tabel perolehan suara Pemohon di atas, apabila perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 31.248 suara pada Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan di Kabupaten Yahukimo yang Pemohon permasalahan dikembalikan kepada Pemohon (*quod non*), maka jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 yang dimohonkan penetapan seharusnya adalah Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh **153.327** suara dan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh **172.883** suara.

Sementara itu, apabila perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon di 10 distrik Kabupaten Yahukimo yang Pemohon permasalahan dikesampingkan untuk kemudian dilakukan pembetulan sebagaimana petitum permohonan Pemohon (*quod non*), maka perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada 41 distrik di Kabupaten Yahukimo yang dimintakan penetapan seharusnya adalah Pihak Terkait sejumlah **153.327** suara dan Pemohon sejumlah **106.258** suara.

[3.9.1] Bahwa Mahkamah mencermati dalil-dalil posita permohonan angka 1 pada Tabel 1b [vide Perbaikan Permohonan hlm. 5] dan angka 3 pada Tabel 3a [vide Perbaikan Permohonan hlm. 8] serta petitum angka 4 di mana Pemohon menyatakan hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli & Esau Miram (Pihak Terkait)	117.950
2.	Yosep Payage & Mari Mirin (Pemohon)	208.260
Jumlah Suara		326.210

Penghitungan perolehan suara tersebut menunjukkan perbedaan dengan dalil posita angka 2 dan angka 4 [vide Perbaikan Permohonan hlm. 5-9] sehingga membuat dalil-dalil Pemohon saling bertentangan serta membuat posita tidak bersesuaian dengan petitum permohonan.

[3.9.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait mengenai ketidakjelasan objek permohonan pada petitum permohonan, setelah Mahkamah mencermati petitum khususnya angka 3 telah ternyata objek yang disebutkan Pemohon pada petitum tersebut adalah “Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor: 662 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024”, padahal produk hukum Termohon berupa keputusan yang menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo adalah “Keputusan Kabupaten Yahukimo Nomor 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024”. Oleh karena itu terdapat ketidakpastian atau ketidakjelasan mengenai objek permohonan Pemohon yang dimintakan dalam petitum.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, petitum sebagai representasi dari posita seharusnya mencerminkan hal-hal yang dimohonkan yang berasal dari alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan. Dengan kata lain, antara posita dan petitum harus terdapat persesuaian dan konsistensi dan petitum permohonan haruslah menunjukkan kepastian dan kejelasan mengenai objek yang dimohonkan. Posita dan petitum permohonan *a quo* yang demikian menunjukkan adanya kekurangcermatan dan kekurangtelitian Pemohon dalam menyusun permohonan sebab hal-hal yang diuraikan di atas merupakan aspek krusial karena selain terkait dengan keterpenuhan syarat formil prosedural hukum acara, juga untuk memastikan rangkaian uraian fakta hukum dan argumentasi serta tujuan dari permohonan dapat dipahami dengan jelas.

[3.9.3] Bahwa lebih lanjut, Mahkamah membaca dan mencermati rumusan petitum permohonan angka 2 yang pada pokoknya memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo 662/2024, rumusan petitum angka 3 yang pada pokoknya memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo 662/2024 sepanjang perolehan suara di Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan, serta rumusan petitum angka 4 yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Didimus Yahuli, S.H., M.H. dan Esau Miriam, S.IP dengan perolehan sebanyak 117.950 suara serta Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yosep Payage, S.Sos. dan Mari Mirin, S.H. dengan perolehan sebanyak 117.950 suara yang ternyata perolehan suara tersebut meliputi pula perolehan suara pada 10 distrik yang dimohonkan pembatalan pada petitum angka 3. Rumusan petitum permohonan *a quo* tidak bersifat alternatif padahal memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda satu sama lain sehingga apabila Mahkamah mengabulkan petitum yang satu maka hal itu akan bertentangan dengan petitum lainnya. Rumusan petitum yang demikian, menurut Mahkamah, menimbulkan ketidakjelasan sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi syarat formil permohonan disebabkan terdapat pertentangan antara dalil posita permohonan, ketidaksesuaian antara dalil posita dengan petitum, serta pertentangan antara dalil petitum satu dengan yang lain. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.7] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.21 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aditya Yuniarti



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.